



MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18 - Oktober - 2012
JABATAN : KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA CS

NOMOR 4 TAHUN 2012

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMPASO BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMINAHASA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sejalan dengan perkembangan dan tuntutan Pembangunan di Kabupaten Minahasa, maka perlu membentuk kecamatan baru ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Tompaso Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008);
 - Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan
Perundang – undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah.

Dengan persetujuan bersama CS

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

dan

BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMPASO BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Wilayah Bawahan adalah Desa dan Kelurahan dalam wilayah kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
9. Pembentukan kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru atau pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di wilayah kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tompaso Barat dengan wilayah meliputi :

1. Desa Pinaesaan
2. Desa Tompaso II
3. Desa Tompaso II Utara
4. Desa Pinabetengan Utara
5. Desa Pinabetengan
6. Desa Pinabetengan Selatan



7. Desa .. 

7. Desa Tonsewer
8. Desa Tonsewer Selatan
9. Desa Touure
10. Desa Touure II

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Tompaso Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tompaso.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Tompaso Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Tompaso telah berkurang menjadi wilayah Desa Tember, Desa Kamanga, Desa Kamanga II, Desa Sendangan, Desa Talikuran, Desa Liba, Desa Tempok, Desa Tempok Selatan, Desa Tolok, Desa Tolok I.

BAB III

BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN.

Pasal 5

Batas wilayah Kecamatan Tompaso Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat.

Selatan : Berbatasan dengan kabupaten Minahasa Selatan.

Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tompaso.

Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kawangkoan Barat.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18 - Oktober - 2012
JABATAN: KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Tompaso Barat berkedudukan di Desa Pinaesaan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

- (1) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan akibat dari Pembentukan Kecamatan Tompaso Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 17 Juli 2012


BUPATI MINAHASA

S. VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 17 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


Drs. WARKOUW KAROUWAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195607281978121 002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2012 NOMOR 4

PEN JELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMPASO BARAT

I. UMUM.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan agar makin mampu mengakomodir dinamika perkembangan eksistensi kehidupan masyarakat serta dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah dan ditetapkan dengan peraturan daerah dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif terhadap segala aspek yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna serta prospek pengembangan wilayah di masa yang akan datang yang didukung oleh kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

Pembentukan kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat serta tuntutan kebutuhan perkembangan pembangunan.

Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan sejalan dengan peningkatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka hal yang sangat penting, strategis dan antisipatif adalah melakukan pembentukan Kecamatan Tompaso Barat yang wilayahnya berasal dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Tompaso.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2


Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5... *α*

Pasal 5

Batas wilayah Tompaso Barat ditandai batas alam dan batas buatan, yang meliputi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada mengenai Batas Wilayah serta mencakup batas wilayah definitif dari Desa-Desa ataupun kesepakatan – kesepakatan mengenai batas wilayah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Setelah ditetapkan menjadi Kecamatan Tompaso Barat, maka melalui Keputusan Bupati Minahasa dilaksanakan pengesahan dan peresmian Kecamatan sekaligus mengambil Sumpah / Janji dan Pelantikan Camat.

ayat(2)


Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka disediakan fasilitas / sarana untuk menunjang kegiatan – kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan berupa Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan.

Pasal 9


Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas




PETA WILAYAH KECAMATAN TOMPASO BARAT



MENGETAHUI/MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18 - Oktober - 2012
JABATAN: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
[Signature]
GEESJE TOMBORAN, S.H., M.S.C.
NIP. 195602131986032005

SKALA



Kecamatan Kawangkoan Barat

Kecamatan Kakas

KECAMATAN TOMPASO

Ke-
camatan Lan-

Kecamatan Langowan

0